

























pihak dari keluarga perempuan tersebut mendukung untuk menikah lagi. Dan dari laki-laki yang mau menikah tersebut juga mengetahui kalau perempuan tersebut sudah punya suami.

Untuk lebih detailnya kasus praktik poliandri tersebut melibatkan, diantaranya:

1. Suami pertama (A)
2. Istri (B)
3. Suami kedua (C)

A menikahi B dengan upacara pernikahan yang meriah seperti dilakukan oleh pernikahan orang lain pada umumnya. Pada awalnya pihak keluarga dari A kurang setuju dengan pernikahan itu. Dikarenakan pekerjaan B tersebut kurang cukup untuk menafkai kepada keluarga. Namun pihak keluarga A dengan terpaksa menyetujui perkawinan itu. Dengan alasan A sangat mencintai B.

Dengan berjalannya waktu mereka menjalani kehidupan berdua, dan sikap mereka masih bahagia layaknya suami istri, setelah kurang lebih berjalan enam tahun. Dikarunia tiga anak. Kemudian seiring berjalannya waktu. Rumah tangganya mulai retak, dan sering bertengkar dikarenakan suami tidak mau menafkahi lahir batin kepada anak dan istrinya. Kemudian B menikah lagi dengan C yang mana statusnya adalah orang lain. Untuk menafkahi anaknya perempuan tersebut.

























